

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 53 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh masyarakat setempat dengan prinsip otonomi desa ;
- b. bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa yang berlandaskan prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa .

- 2
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. Kepala Desa adalah calon kepala desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa diangkat dan disahkan dengan Keputusan Bupati yang berkedudukan sebagai Pemerintah Desa bersama dengan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ;
5. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
6. Pemilihan Kepala Desa adalah proses penjaringan dan penyaringan calon kepala desa menjadi kepala desa melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa setempat berdasarkan asas langsung jujur rahasia dan adil ;
7. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa adalah kepanitiaan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang keberadaannya diangkat oleh BPD dan selanjutnya disebut Panitia ;
8. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memiliki hak pilih dan dipilih atas inisiatif sendiri atau dukungan sebahagian penduduk mencalonkan diri untuk menjadi calon kepala desa melalui tahap penjaringan yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa ;
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah diseleksi melalui tahap penjaringan ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala desa yang akan dipilih secara langsung oleh penduduk desa menjadi kepala desa ;
10. Wajib Pilih adalah setiap penduduk desa yang pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, atau meskipun belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah ;

11. Pemungutan Suara adalah kegiatan mengumpulkan suara para pemilih yang dilakukan oleh petugas pemungutan suara pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan dengan batas waktu tertentu ;
12. Perhitungan Suara adalah kegiatan lanjutan dari pemungutan suara untuk menentukan perolehan suara dari setiap calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan yang dilakukan ditempat pemungutan suara oleh petugas pemungutan suara, terbuka untuk umum yang dihadiri oleh saksi setiap calon kepala desa dalam batas waktu tertentu ;
13. Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa peserta pemilihan kepala desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak ;
14. Masa Jabatan Kepala Desa adalah masa seorang kepala desa menjabat sebagai kepala desa yang dipilih oleh masyarakat yang lamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB II

PANITIA PEMILIHAN DAN WAJIB PILIH

Bagian Kesatu

Kepanitiaan

Pasal 2

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pelaksana dengan keputusan BPD.
- (2) Unsur-unsur kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur perangkat desa.
 - b. unsur lembaga desa yaitu :
 1. rukun tetangga ;

2. rukun warga ;
 3. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
 4. karang taruna;
 5. dasawisma ;
 6. majelis tak'lim ;
 7. lembaga lainnya yang ada didesa;
- c. tokoh masyarakat yaitu :
1. tokoh adat ;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh wanita;
 4. tokoh pemuda;
 5. pemuka-pemuka masyarakat lainnya;

Pasal 3

- (1) Anggota Panitia berjumlah ganjil, paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dan paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (2) Struktur organisasi panitia terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - f. Seksi pemeriksa identitas bakal calon;
 - g. Seksi pemungutan suara;
 - h. Seksi perhitungan suara dan pelaporan;
 - i. Seksi-seksi lain yang dibutuhkan.

Pasal 4

- (1) Seluruh panitia melakukan pemilihan untuk menentukan ketua dan wakil ketua serta personil kepanitiaan lainnya paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD tentang pembentukan panitia.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, ketua panitia pemilihan kepala desa terpilih melaporkan kepada BPD.
- (3) Setelah BPD menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan sudah harus mengumumkan komposisi kepanitiaan serta melaporkannya kepada Kepala Daerah melalui camat.

*Bagian Kedua**Tugas Panitia*

Pasal 5

- (1) Panitia bertugas melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia dalam melaksanakan penjurangan calon kepala desa menerbitkan pengumuman resmi tentang pemilihan kepala desa.
- (2) Pengumuman resmi bakal calon kepala desa berisi :
 - a. syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa selain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat mengajukan syarat lainnya sesuai adat setempat yang masih berlaku dan atau sesuai kebutuhan ;
 - b. lamanya waktu penjurangan ;

- c. mekanisme penjurangan ;
- d. penetapan bakal calon kepala desa ;
- e. pengumuman bakal calon kepala desa ;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan / ditempel pada tempat-tempat yang dapat dilihat masyarakat umum seperti di Kantor Kepala Desa, Kantor BPD, pasar dan sebagainya.
- (4) Masa pengumuman ini dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Panitia melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, setelah berakhir masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pendaftaran penjurangan bakal calon kepala desa paling singkat 7 (tujuh) dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Setelah batas waktu penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berakhir , maka Panitia melaporkan kepada BPD mengenai seluruh bakal calon yang mendaftarkan diri pada panitia
- (2) BPD menetapkan seluruh bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia mengumumkan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Setelah mengumumkan bakal calon kepala desa, Panitia melaksanakan penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Pasal 10

Selain syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia dapat menambahkan syarat lainnya berdasarkan adat setempat yang masih berlaku atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

(1) Panitia harus meminta bukti-bukti kongkrit syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut kepada bakal calon, sebagai berikut :

- a. syarat-syarat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan persyaratan tertulis yang dibuat oleh bakal calon kepala desa sesuai agama yang dianutnya;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang dibuat oleh bakal calon kepala desa yang berisi pernyataan tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan institusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengakui pemerintah yang sah ;
 - 3) berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan paling tinggi tamat dari perguruan tinggi atau sederajat, dibuktikan oleh bakal calon kepala desa dengan menyerahkan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang yang dilampiri ijazah asli yang akan dikembalikan lagi kepadanya;

- 4) berusia paling rendah 25 tahun dibuktikan oleh bakal calon kepala desa dengan menyerahkan fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang yang dilampiri akte asli yang dikembalikan lagi kepadanya;
 - 5) penduduk desa setempat yang telah berdomisili selama 2 (dua) tahun terus menerus yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk yang disahkan oleh pejabat berwenang dilampiri kartu tanda penduduk asli yang dikembalikan lagi kepadanya ;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh bakal calon kepala desa dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan dari pengadilan dimana desa tersebut menjadi wilayah hukum pengadilan dimaksud ;
 - 7) belum pernah menjabat kepala desa untuk dua kali masa jabatan dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang dibuat oleh bakal calon kepala desa ;
 - 8) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan mengundurkan diri pada saat telah ditetapkan sebagai calon kepala desa ;
 - 9) bukan pengurus atau anggota partai politik ;
 - 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- b. Syarat-syarat lainnya yang berdasarkan adat setempat, dibuktikan oleh bakal calon kepala desa sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku ;

- c. Syarat lain sesuai kebutuhan, yaitu mempertimbangkan aspek kepatutan dan rasionalitas ;
- d. Pembuktian syarat-syarat oleh bakal calon kepala desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Seluruh syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis, oleh bakal calon kepala desa dibuat dan ditandatangani sendiri oleh bakal calon kepala desa yang dibubuhi masing-masing dengan materai.
- (3) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diverifikasi.

Pasal 12

- (1) Apabila bakal calon kepala desa tidak memenuhi dan membuktikan seluruh persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia dapat menggugurkan dan menyatakan bakal calon kepala desa tersebut tidak dapat mengikuti penjurangan untuk menjadi calon kepala desa.
- (2) Jika calon kepala desa telah terpilih menjadi kepala desa, dan ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan tertulis atau kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbukti tidak benar, maka Kepala Daerah dapat langsung membatalkan atau memberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa.

Pasal 13

- (1) Panitia melaksanakan penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Bakal calon kepala desa yang terpilih menjadi calon kepala desa, dilaporkan kepada BPD.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima laporan hasil penyaringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka BPD menetapkan calon kepala desa dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia mengumumkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

Bagian Ketiga

Wajib Pilih

Pasal 15

- (1) Panitia melaksanakan pendaftaran wajib pilih sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan.
- (2) Tata cara pendaftaran wajib pilih ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 16

Wajib pilih yang memiliki hak untuk memilih, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertempat tinggal didesa setempat minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya yang dipersamakan dengan kartu tanda penduduk ;
- b. terdaftar dalam daftar wajib pilih;
- c. memperoleh surat panggilan atau keterangan berhak memilih dari panitia yang akan diserahkan kepada petugas pemungutan suara pada saat pemilihan kepala desa.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 17

Panitia dapat melaksanakan pemilihan kepala desa, jika diikuti paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon kepala desa yang akan dipilih menjadi kepala desa.

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 18

- (1) Panitia harus mengatur jadwal dan tempat kampanye calon kepala desa.
- (2) Panitia harus membuat tata tertib kampanye dalam bentuk peraturan tentang pelaksanaan kampanye.
- (3) Panitia harus mengatur tentang sanksi jika calon kepala desa melanggar tata tertib tersebut.
- (4) Panitia menyelenggarakan kampanye calon kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 19

- (1) Calon kepala desa menyusun materi kampanye memuat visi, misi dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa.
- (2) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, visi, misi, dan program pembangunan yang dikemukakan pada saat kampanye ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman, pertanggungjawaban dan tolak ukur penilaian kepala desa selama melaksanakan tugas-tugasnya baik BPD maupun penduduk desa.

Bagian Kedua

Tempat Pemungutan Suara, Petugas dan Saksi

Pasal 20

- (1) Panitia menetapkan 1 (satu) tempat pelaksanaan pemungutan suara dalam wilayah desa tersebut.
- (2) Apabila tempat pemungutan suara tidak bisa dipusatkan pada 1 (satu) tempat karena kondisi geografis desa tidak memungkinkan, maka Panitia dapat menetapkan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) tempat.

Pasal 21

- (1) Panitia membentuk Petugas Pemungutan Suara (PPS) dari unsur panitia atau penduduk setempat yang mempunyai hak pilih dan keberadaannya dikonsultasikan dengan BPD
- (2) Jumlah anggota PPS untuk tiap tempat pemungutan suara paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Panitia menetapkan struktur organisasi Petugas Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Beberapa orang anggota ;
- (4) Panitia dalam mendukung tugas-tugas Petugas Pemungutan Suara (PPS), menyiapkan :
 - a. blanko kartu suara ;
 - b. kotak suara;
 - c. 2 (dua) bilik suara;
 - d. blanko rekapan suara tiap jenjang perhitungan suara ;
 - e. alat tulis;
 - f. papan skor;
 - g. penanda bagi pemilih yang telah selesai melakukan hak pilihnya dibilik suara;

Pasal 22

- (1) Setiap calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa menunjuk saksi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara masing-masing 1 (satu) orang saksi
- (2) Calon kepala desa menunjuk saksinya yang dibuktikan dengan surat kuasa
- (3) Calon kepala desa melaporkan saksinya kepada panitia pemilihan kepala desa

Pasal 23

- (1) Setiap saksi bertugas pada saat pemilihan kepala desa ditempat pemungutan suara
- (2) Saksi sebelum melaksanakan tugasnya melaporkan diri kepada petugas pemungutan suara dengan memperlihatkan surat kuasa dari calon kepala desa yang diwakilinya.
- (3) Tugas-tugas saksi yang pokok :
 - a. Memantau proses pelaksanaan pemilihan kepala desa ;
 - b. Menyaksikan perhitungan suara ;
 - c. Menandatangani berita acara perhitungan suara

Pasal 24

- (1) Apabila saksi yang telah ditunjuk tidak hadir atau meninggalkan tempat pemungutan suara hingga pemilihan dinyatakan selesai, maka saksi tersebut dianggap telah menyetujui hasil pelaksanaan dan perhitungan suara sekalipun tidak menandatangani berita acara
- (2) Saksi dapat menolak untuk menandatangani berita acara disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh saksi tidak mengurangi nilai keabsahan proses pemilihan kepala desa

*Bagian Ketiga**Pemungutan dan Perhitungan Suara*

Pasal 25

- (1) Panitia melaksanakan pemungutan suara mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13 .00.
- (2) Panitia melaksanakan perhitungan suara mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00.

Pasal 26

Panitia mengawasi Petugas Pemungutan Suara (PPS) saat kegiatan pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 27

- (1) Petugas Pemungutan Suara (PPS) menghitung blanko suara pemilih pada tempat pemungutan suara.
- (2) Petugas Pemungutan Suara (PPS) menghitung blanko suara pemilih secara terbuka dengan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa pemilihan dan terbuka untuk umum.

Pasal 28

- (1) Petugas Pemungutan Suara (PPS) memisahkan blanko suara pemilih yang sah dan tidak sah.
- (2) Petugas Pemungutan Suara (PPS) menetapkan hasil perhitungan suara dalam blanko rekapan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris PPS serta tiap saksi dari calon kepala desa terpilih.
- (3) Blanko rekapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Petugas Pemungutan Suara kepada Panitia yang disertai dengan berita acara perhitungan suara.

Pasal 29

- (1) Panitia melakukan perhitungan suara berdasarkan pada hasil perhitungan Petugas Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Panitia menetapkan hasil perhitungan suara rekapan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Blanko rekapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan laporan Panitia kepada BPD yang dibuktikan dengan berita acara penyerahan.
- (4) Tata cara dan perumusan sah atau tidak sahnya suara pemilih ditetapkan dalam petunjuk teknis.

*Bagian Keempat**Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih*

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemungutan suara dari Panitia, maka BPD menetapkan calon kepala desa terpilih kepada peserta pemilih yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sesuai laporan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) BPD menetapkan calon terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 31

- (1) BPD menyampaikan keputusan calon kepala desa terpilih kepada Kepala Daerah melalui camat untuk disahkan menjadi kepala desa.
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala Daerah dapat menanggukhan pengesahan pengangkatan kepala desa paling lama 3 (tiga) bulan apabila terdapat indikasi akan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan penetapan kepala desa terpilih.

BAB IV

PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa, BPD dapat mengangkat atau melibatkan Pengawas pemilihan kepala desa.
- (2) Keberadaan Pengawas pemilihan kepala desa adalah independen, yaitu tidak memihak atau mendukung baik langsung atau tidak langsung kepada calon kepala desa tertentu, yang berasal dari unsur :
 1. Pemerintah kecamatan ;
 2. Pemerintah Kabupaten Buton ;
 3. Unsur kepolisian ;
 4. Unsur TNI (babinsa)
 5. Lembaga Masyarakat Desa ;
 6. Tokoh masyarakat adat, agama, wanita dan pemuda ;

BAB V

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

*Bagian Kesatu**Pengaduan*

Pasal 33

Pengaduan terhadap permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa peserta pemilihan kepala desa.

Pasal 34

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan menyebutkan masalah yang diadukan secara jelas dan tegas.
- (2) Waktu yang diberikan untuk menyampaikan pengaduannya paling lama 2 x 24 jam setelah BPD menetapkan calon kepala desa terpilih.

*Bagian Kedua**Penyelesaian*

Pasal 35

- (1) Paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pengaduan calon kepala desa, maka BPD mengadakan sidang pleno untuk memproses pengaduan tersebut
- (2) BPD menentukan penyelesaian pengaduan calon kepala desa dengan Keputusan BPD paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dimulainya sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 36

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada calon kepala desa yang mengajukan pengaduan
- (2) Dalam hal calon kepala desa telah menerima Keputusan BPD, paling lama 2 x 24 jam sejak diterimanya Keputusan BPD dapat mengajukan keberatan kepada camat

Pasal 37

- (1) Pada saat camat menerima keberatan calon kepala desa atas putusan BPD), maka camat mengadakan rapat yang dihadiri oleh unsur Muspika

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimnya keberatan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka camat memutuskan dengan Keputusan Camat

Pasal 38

- (1) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada Calon kepala desa yang mengajukan keberatan
- (2) Dalam hal calon kepala desa keberatan atas putusan Camat, maka paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Setelah menerima keberatan calon kepala desa atas putusan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), maka Kepala Daerah membentuk tim penyelesaian masalah yang diketuai oleh Asisten Tata Praja dan beranggotakan Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan unsur terkait lainnya
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Daerah memberikan Keputusan
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan tingkat akhir dan final.

Pasal 40

Dalam hal Keputusan BPD, Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan memutuskan diadakan pemilihan ulang kepala desa, maka Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pembatalan hasil pemilihan kepala desa terpilih dan mengangkat penjabat Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Penjabat kepala desa selain melaksanakan tugas-tugas pokok kepala desa bersama BPD melakukan pemilihan ulang kepala desa
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diangkatnya penjabat kepala desa melaksanakan pemilihan ulang kepala desa
- (3) Pemilihan ulang kepala desa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

A N G G A R A N

Pasal 42

- (1) Seluruh anggaran pemilihan kepala desa dibebankan pada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran pemilihan kepala desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan peraturan desa

BAB VII

SANKSI PIDANA

Pasal 43

Setiap bakal calon kepala desa atau calon kepala desa yang mengajukan bukti-bukti yang tidak benar atau palsu terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dihukum paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Pasal 44

Calon kepala desa terpilih yang telah disahkan menjadi kepala desa serta telah menjalankan tugas-tugasnya, ternyata dikemudian hari terbukti bahwa syarat yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah palsu atau tidak benar, di hukum paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Setiap wajib pilih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tetap ikut serta memilih atau memalsukan kartu tanda penduduk dan surat keterangan berhak memilih dihukum paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Pasal 46

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 tergolong tindak pidana kejahatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Desa yang telah melakukan proses pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton, pada saat Peraturan Daerah dinyatakan berlaku, kecuali kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan lainnya yang belum dilakukan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

L.M. DJAFIR, SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 590 007 090

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR 53*